

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN SITUASI
LPP RRI PURWOKERTO

KEPALA RRI PURWOKERTO

Menimbang	a.	Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
	b.	Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
	c.	Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Situasi LPP RRI Purwokerto sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;
	d.	Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Situasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.
Mengingat	a.	Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
	b.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
	c.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
	d.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
	e.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
	f.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
	g.	Kepres No. 43 Tahun 1991 Tentang Konservasi Energi
	h.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
	i.	Nota Dinas Direktur Utama Nomor ND 222/DU/SEK/2007 tentang Penyajian Laporan

M E M U T U S K A N		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SITUASI LPP RRI PURWOKERTO
Pertama	:	Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Tugas dan tanggung jawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI Purwokerto adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengumpulan data laporan pelaksanaan operasional/ pengelolaan unit kerja di lingkungan RRI Purwokerto; 2. Melaporkan data tersebut setiap bulan kepada sekretariat;
Ketiga	:	Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Situasi bertanggung jawab kepada Kepala RRI Purwokerto
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 1972081519990310054

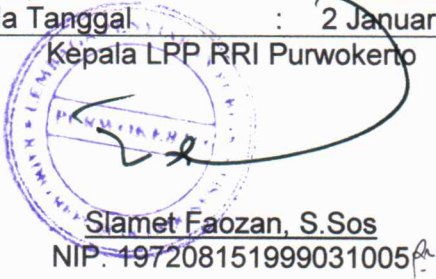
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 25 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN SITUASI
LPP RRI PURWOKERTO

1.	Slamet Faozan, S.Sos	:	Kepala Satuan Kerja	PenanggungJawab
2.	Roeswanti, S.Sos	:	Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3.	Ning Anggria, A.Md	:	Terampil Arsiparis	Sekretariat
4.	Nur Muhammad Iskandar, S.Sn	:	Pranata Siaran Ahli Pertama	Siaran
5.	Haudia Uzna, S.I.Kom	:	Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	KMB
6.	Hadriyanti, A.Md	:	Pengolah Data dan Informasi	LPU
7.	Amriani Amelia Fayza, A.Md.T	:	Asisten Teknisi Siaran Terampil	TMB
8.	Chanza Yulita Pratikaningrum, A.Md	:	Pengolah Data dan Informasi	Tata Usaha
9.	Desy Endah Parwati, S.E	:	Pengolah Data dan Informasi	Pemberitaan

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto


Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
 - 2. Direktur Utama LPP RRI
 - 3. Direktur Keuangan LPP RRI